



**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN GARUT
NOMOR : 425.11/ 1342 -Disdik**

TENTANG

**PEMBERIAN IZIN KEPADA YAYASAN PEMBINA GENERASI MASA DEPAN
UNTUK MENDIRIKAN SMP PERSADA DI KECAMATAN BAYONGBONG
KABUPATEN GARUT MULAI TAHUN PELAJARAN 2004/2005**

Menzing : a. Bahwa rangka meniadakan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan, Yayasan Pembina Generasi Masa Depan bermaksud untuk mendirikan SMP Terpadu Persada ;

b. Bahwa semua persyaratan pendirian dan pembukaa; sekolah oleh Yayasan tersebut di atas telah terpenuhi

c. Bahwa untuk maksud butir a dan b tersebut di atas, dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) ;

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890) ;

3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

5. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301) ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3764);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4003);

9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 053/U/2001 tentang pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah;

10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;

11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 087/U/2002 tentang Akreditasi Sekolah

Memperhatikan

Metastasis

Pertman

Kedua

Ketiga

Keenupat

Kelima

12. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 188/U/2002 tentang Penyerahan Penetapan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Sekolah di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional yang dialihkan menjadi Perangkat Daerah;
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 27 tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut tahun 2001 Nomor 2), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 tahun 2002 (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 14);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 5 Tahun 2002 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 13);
 15. Keputusan Bupati Garut Nomor 14 Tahun 2001 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan kabupaten Garut sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Garut Nomor 575 Tahun 2002;
 16. Keputusan Bupati Garut Nomor 342 Tahun 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pendirian dan Penutupan Sekolah Swasta serta izin Memimpin Kepala Sekolah Swasta di Kabupaten Garut.
- Hasil Tim Penilai Studi Kelayakan Pendirian SMP Persada tanggal 28 Mei 2004.

MEMUTUSKAN

- : Memberi Izin kepada Yayasan Pembina Generasi Masa Depan untuk Mendirikan SMP Persada dengan alamat Komplek Desa Pamalsayan Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut mulai tahun pelajaran 2004/2005;
- : Pemberian izin tersebut pada dikturn pertama keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (berregistrasi) setiap awal tahun pelajaran;
- : Mengajukan kepada Kepala Sub Dinas SLTP dan Dikmen Dinas Pendidikan Kabupaten Garut untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut pada dikturn pertama;
- : Hal-hal yang belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri;
- : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan catatan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan seperluanya.

DITETAPKAN DI : GARUT
PADA TANGGAL : 31 Mei 2004



Tembusan :

1. Yth. Menteri Pendidikan Nasional u.p. Dirjen Diknasmen;
2. Yth. Bupati Garut;
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat;
4. Yth. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Bayungbong;